



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : 0114/KPTA.W3-A/HK2.6/I/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA BIAYA PROSES
PENYELESAIAN PERKARA TINGKAT BANDING
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Tahun 2025 dan memasuki Tahun 2026, maka Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 0186/KPTA.W3-A/HK2.6/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025, perlu ditetapkan kembali; b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya, perlu menunjuk dan mengangkat pengelolaan biaya proses penyelesaian perkara tingkat banding; c. bahwa nama yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat dalam mengelola biaya proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya; 5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya; 6. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 002A/SK/PAN/I/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINGKAT BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2026;

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 0186/KPTA.W3-A/HK2.6/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025;

KEDUA : Menunjuk Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang Sdr. Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M. NIP. 197410091994031001 sebagai Pengelola Biaya Proses penyelesaian Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Padang;

KETIGA : Memerintahkan kepada Pengelola Biaya Proses supaya menunjuk Petugas Pembuat Komitmen, Bendahara Biaya Proses, dan Staf Pengelola Biaya Proses untuk melaksanakan penata usahaan biaya proses penyelesaian perkara banding.

KEEMPAT : Petugas Pembuat Komitmen, Bendahara Biaya Proses, dan Staf Pengelola Biaya Proses wajib menerima, mengadministrasikan, mempertanggungjawabkan, serta menyusun dan menyampaikan laporan biaya proses penyelesaian perkara.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 2 Januari 2026

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PADANG,**



Drs. Nur Khazim, M.H.

NIP. 196008031991031002

Tembusan:

1. Y.M. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang (selaku koorwas);
5. Yth. Hakim Tinggi Pengawas Bidang Pengadilan Tinggi Agama Padang.